



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Tahun Anggaran 2023 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2023.
10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi, dan SAL akhir.
12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
13. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

14. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan;
16. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
17. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/ Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA/ SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
18. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi SILPA/SIKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LPE;
 - f. LAK; dan
 - g. CaLK.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah yang terdiri atas :
 - a. ikhtisar laporan keuangan (Neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
 - b. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp	2.255.391.055.289,00
b.	Belanja	Rp	1.928.830.143.987,00
c.	Transfer	Rp	370.364.902.480,00
d.	Surplus/(defisit)	Rp	(43.803.991.178,00)
e.	Pembiayaan		
	1. Penerimaan	Rp	184.418.202.893,00
	2. Pengeluaran	Rp	10.750.230.000,00
	3. Pembiayaan netto	Rp	173.667.972.893,00
f.	SILPA	Rp	129.863.981.715,00

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp23.220.567.404,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 2.232.170.487.885,00
 2. Realisasi Rp 2.255.391.055.289,00
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 23.220.567.404,00
- b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah (Rp106.457.778.311,00), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 2.035.287.922.298,00
 2. Realisasi Rp 1.928.830.143.987,00
 3. Selisih lebih/(kurang) (Rp 106.457.778.311,00)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah (Rp50.007.000,00), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran transfer setelah perubahan Rp 370.414.909.480,00
 2. Realisasi Rp 370.364.902.480,00
 3. Selisih lebih/(kurang) (Rp 50.007.000,00)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp129.728.352.715,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran defisit setelah perubahan (Rp 173.532.343.893,00)
 2. Realisasi defisit (Rp 43.803.991.178,00)
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 129.728.352.715,00
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp135.629.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 184.282.573.893,00
 2. Realisasi Rp 184.418.202.893,00
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 135.629.000,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 10.750.230.000,00
 2. Realisasi Rp 10.750.230.000,00
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
- g. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp135.629.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan Rp 173.532.343.893,00
 2. Realisasi Rp 173.667.972.893,00
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 135.629.000,00

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a. SAL awal Rp 184.282.573.893,00
- b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan Rp 184.335.562.893,00

c. SILPA/sisa kurang		
Pembiayaan anggaran	Rp	129.863.981.715,00
d. Koreksi Pembukuan Tahun		
Sebelumnya	Rp	52.989.000,00
e. SAL akhir	Rp	129.863.981.715,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	5.962.010.180.866,12
b. Jumlah kewajiban	Rp	29.659.822.265,12
c. Jumlah ekuitas	Rp	5.932.350.358.601,00

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp	2.447.284.395.003,70
b. Beban	Rp	2.037.951.115.509,58
c. Surplus/(defisit) dari kegiatan operasional	Rp	409.333.279.494,12
d. Surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional	(Rp	155.819.417.946,35)
e. Surplus/(defisit) dari pos luar biasa	(Rp	1.522.284.879,00)
f. Surplus/(defisit) – LO	Rp	251.991.576.668,77

Pasal 8

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp	5.679.813.467.380,06
b. Surplus defisit-LO	Rp	251.991.576.668,77
c. Koreksi ekuitas	Rp	545.314.552,17
d. Ekuitas akhir	Rp	5.932.350.358.601,00

Pasal 9

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp	184.335.562.893,00
b. Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	209.064.650.519,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp	263.618.871.697,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	82.640.000,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(Rp	444.789,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp	129.863.536.926,00

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam:

- a. Lampiran I : LRA, terdiri atas :
 - i. Lampiran I.1 : ringkasan LRA menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - ii. Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - iii. Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - iv. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : LPSAL;
- c. Lampiran III : LO;
- d. Lampiran IV : LPE;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : LAK;
- g. Lampiran VII : CaLK;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas :
 - i. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (Neraca) usaha milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
 - ii. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Pasal 13

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (3-159/2024)



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.

NIP. 19760417 199903 2 007